

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen dalam Perkara Nomor: 26/P3K/VI/2020 diselesaikan melalui mediasi oleh BPSK Kota Padang, berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada tanpa adanya kendala dengan hasil damai, sebagaimana tercantum dalam putusan No. 14/PTS/BPSK-PDG/M/VII/2020.
2. Pelaksanaan Putusan BPSK melalui mediasi oleh BPSK Kota Padang dalam Perkara Nomor 26/P3K/VI/2020 dilaksanakan oleh para pihak karena adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Namun sebenarnya, tidak ada informasi yang jelas mengenai dilaksanakan atau tidaknya putusan BPSK oleh para pihak karena BPSK tidak melakukan pendataan mengenai perkara-perkara yang telah dikeluarkan putusannya tersebut dilaksanakan atau tidak oleh para pihak. Hal ini terjadi karena tidak adanya kewajiban para pihak untuk melaporkan dilaksanakan atau tidaknya putusan BPSK tersebut.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan terhadap Putusan BPSK melalui mediasi oleh BPSK Kota Padang dalam Perkara Nomor 26/P3K/VI/2020 tidak ada. Upaya keberatan hanya dapat dilakukan pada penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase. Apabila Penggugat tidak melaksanakan putusan BPSK (wanprestasi), maka pihak Tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri sehingga dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia untuk mengembalikan pembiayaan yang bermasalah atau tunggakan macet.

Dan apabila pihak Penggugat masih ingin mengajukan gugatan kembali di BPSK dengan penyelesaian sengketa melalui metode lain, hal itu tidak dapat dilakukan. Begitu pula apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, tidak bisa dilakukan lagi karena Penggugat telah wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Putusan BPSK dalam perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya:

1. Pertimbangan hakim yang digunakan Majelis BPSK dalam Putusan masih kurang lengkap, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam perkara ini tidak dimasukkan dalam putusan, seharusnya ditambahkan mengenai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara lengkap dan jelas.
2. Putusan BPSK harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Seharusnya BPSK tidak terkesan lepas tangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi oleh kedua belah pihak. Seharusnya terdapat pendataan terkait dilaksanakan atau tidaknya putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi oleh para pihak sehingga dapat menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi serta tambahan informasi yang lebih jelas dan lengkap.